



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0039 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RW 04 KELURAHAN
JEMBATAN BESI, KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS
NAMA INDRA DWI PERMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 04 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Indra Dwi Permana di berhentikan sesuai dengan Surat Pengunduran Diri tanggal 10 Februari 2026;
 - bahwa terdapat Surat Camat Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 183/TU.01 tanggal 04 Maret 2026 tentang Permohonan Pemberhentian LMK RW 04 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora;
 - bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu dilakukan pemberhentian keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 04 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Indra Dwi Permana;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan pemberhentian Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 04 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat a.n. Indra Dwi Permana dengan Keputusan Walikota.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2024 – 2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan...

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RW 04 KELURAHAN JEMBATAN BESI, KECAMATAN TAMBORA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA INDRA DWI PERMANA.
- KESATU : Pemberhentian Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Atas nama Indra Dwi Permana dilakukan karena yang bersangkutan mengundurkan diri sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Menghentikan pemberian uang kehormatan dan biaya operasional yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Camat Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
7. Lurah Kelurahan Jembatan Besi Kota Administrasi Jakarta Barat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0039 Tahun 2026 Tentang Pemberhentian Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 04 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat Atas Nama Indra Dwi Permana, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Lampiran Keputusan Walikota tersebut tidak dapat diunggah (diupload) pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Jakarta Barat karena di dalam lampirannya memuat data pribadi berupa Alamat Rumah yang bersifat rahasia dan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebagai pengganti unggahan pada JDIH, salinan keputusan beserta lampirannya telah disediakan dalam bentuk:

- a. soft copy (berkas elektronik); dan
- b. hard copy (berkas cetak),

yang dapat diakses dan diperoleh melalui Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.